

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah masyarakat di Kecamatan yang melakukan pemungutan suara ulang mereka menganggap pilkada Kalimantan Selatan 2020 tersebut sudah selesai di bulan Desember 2020, kemudian mereka melanjutkan rutinitas seperti biasanya, hal ini menjadikan adanya penurunan partisipasi politik dari masyarakat di kecamatan yang melakukan pemilihan suara ulang khususnya di Kecamatan Aluh-Aluh.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya-upaya untuk mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih tetap tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi kembali dalam pemungutan suara ulang. Kemudian KPU Kabupaten Banjar berkerjasama dengan *stakeholder* terkait seperti camat di Kecamatan Aluh-Aluh untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan Aluh-aluh bahwa ada Pemungutan Suara Ulang nantinya, hal ini juga dilakukan oleh petugas PPK melakukan sosialisasi untuk mengingatkan datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya dalam pemungutan suara ulang pilkada Gubernur Kalimantan Selatan.

**B. Saran**

1. Bagi KPU Kabupaten Banjar diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap petugas pemilu di lapangan agar tidak ada lagi terjadi kecurangan yang menjadikan pemilihan suara ulang
2. Bagi masyarakat diharapkan selalu memberikan partisipasinya disetiap pemilu kepada calon yang menjadi pemimpin agar suara tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini dengan memilih fokus dan permasalahan penelitian yang berbeda dari objek kajian Pemungutan Suara Ulang ataupun sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya terkait dengan Pemungutan Suara Ulang.